



BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 202 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INSAN MANDIRI AMLAPURA

BUPATI KARANGASEM.

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar;
- b. bahwa sesuai surat Pengurus Yayasan Insan Mandiri Denpasar. Nomor : 1916/Imam/DP.19/2004 perihal permohonan izin pendirian SD Insan Mandiri di Amlapura, tertanggal 19 April 2004;
- c. bahwa sesuai Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan Yayasan Insan Mandiri. Nomor : 421.2/686/DISPENDIK dan Nomor : 205/IMAM/DP.19/2007;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional / Pendirian Sekolah Dasar (S D) Insan Mandiri Amlapura;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional / Pendirian Sekolah Dasar Insan Mandiri Amlapura, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Izin Operasional / Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada Yayasan Insan Mandiri Denpasar untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar yang bersifat umum.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan/lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab Yayasan atau lembaga pendiri dan masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 28 April 2008



Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
5. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor KPPN Jakarta III;
7. Kasubdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga, Direktorat Pembinaan TK/SD;
8. Gubernur Bali di Denpasar;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem;
11. Kepala Bidang Dikdasmen Disdik Kab.Karangasem;
12. Kepala UPT Dispendidikan Kecamatan Karangasem.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 28 APRIL 2008 NOMOR 202 TAHUN 2008
TENTANG
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INSAN MANDIRI AMLAPURA

Nama dan Alamat Sekolah Dasar Insan Mandiri Amlapura

NO	NAMA YAYASAN/ LEMBAGA	NAMA SEKOLAH	TEMPAT PENYELENG GARAAN	ALAMAT	KET
1.	Insan Mandiri	Sekolah Dasar (S D) Insan Mandiri	Gedung milik yayasan, di Amlapura	Jalan Untung Surapati, Amlapura. Telp. (0363) 23125	


 BUPATI KARANGASEM,
 WATAN GEREDEG